Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 16 TAHUN 1961 (16/1961)

Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/255; TLN NO. 2299

Tentang: PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI

Indeks: KEJAKSAAN TINGGI. PEMBENTUKAN.

PresidenRepublik Indonesia,

Menimbang:

bahwasusunanKejaksaanperludisempurnakandenganpembentukanKejaksaanTinggi:

Mengingat:

- 1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) danpasal 24 ayat (2) Undang-undangDasar;
- 2. Undang-undang REFR DOCNM="51uut001">No. 1 Drttahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) Jo. Undang-undang REFR DOCNM="61uu001">No. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun.1961 No. 3):
 - 3. Undang-undangPokokKejaksaanpasal 6 ayat (1).
- 4. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.

BAB I

SUSUNAN DAN ORGANISASI.

Pasal 1.

- (1) Disampingtiap-tiapPengadilanTinggiadasatuKejaksaanTinggi yang daerah-hukumnyasamadan yang terdiriatasseorangJaksaTinggisebagaiKepaladanseorangataulebihJaksaTinggiPengganti.
 - (2) JumlahJaksaTinggiPenggantidalamsuatuKejaksaanTinggiditetapkanolehMenteri.

Pasal 2.

Para JaksaTinggidanJaksaTinggiPenggantiharusberdiamdalamdaerah-hukumnyamasing-masing, kecualijikaMenteridalamkeadaan yang memaksamenetapkan lain.

Pasal 3.

PembagianpekerjaanantaraparaJaksaTinggiPenggantipadasuatuKejaksaanTinggidiaturolehKepalaKejaks aanTinggi.

Pasal 4.

UntukdapatmenjadiJaksaTinggidanJaksaTinggiPengganti orang harusmempunyaiijazahpenghabisandariPerguruanTinggibagianHukumdan/ataumemenuhisyaratsyaratlain, yang ditetapkandenganperaturanMenteri.

BAB II.

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5.

- (1) JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantimelakukanwewenangKejaksaan di daerahhukumnya.
 - (2) JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantimemimpindanmengawasiparaJaksa di daerahhukumnyadalammelaksanakantugasmereka.
- (3) JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantidalamdaerahhukumnyamelaksanakantugas-tugas lain yang diberikankepadanyaolehsuatuperaturan Negara.

Pasal 6.

- (1) JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantiwajibdengantelitimengadakanpembukuanmengenai:
 a. semuaperkara yang diurusolehKejaksaan-kejaksaandalamdaerah-hukumnya, dengantiadakecualinya, dengandijelaskantentang orang-orang yang tersangkutperkara, tindakan-tindakan yang diambil, siapa yang mengurusperkaradan lain-lain hal yang perluuntukpenjelasanlebihlanjut:
 - b. semua orang tahanandidalamrumah-rumahpenjaradari lain-lain tempatdalamdaerah-hukumnya, dengandijelaskansiapa yang memerintahkanpenahananitu:
 - c. barang-barangbukti.
- (2) JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantiharusmemberikanlaporanmengenaihal-haltersebutpadaayat (1) di ataskepadaJaksaAgungpadatiap-tiaptigabulansekaliatautiap kali diminta.

Pasal 7.

JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantimenyampaikanlaporannyadanmengajukantuntutankepadaPengadilan Tinggimengenaiperkaraperlawanan (requisitoirverzet) terhadappenetapanPengadilanNegeri, yang diajukanolehJaksa.

Pasal 8.

JaksaTinggi/JaksaTinggiPenggantimelakukanpengawasandanpencegahanterhadappenyalahgunaanwew enangparaJaksa di dalamdaerah-hukumnya.

BAB III.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 9.

Perkara-perkaraperlawananterhadappenetapanPengadilanNegeri, yang padasaatberlakunyaundang-undanginimasihadapadaKejaksaanAgungselanjutnyadiurusolehJaksaTinggiuntukdilanjutkankepadaPengadilanTinggi.

BAB IV.

PASAL PENUTUP.

Pasal 10.

Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar setiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganundangundanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta, padatanggal 30 Juni 1961. PejabatPresidenRepublik Indonesia,

> > **JUANDA**

Diundangkan di Jakarta, padatanggal 30 Juni 1961. PejabatSekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1961 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI.

I. UMUM.

DalamrangkaperkembangandanpenyempurnaantugassertasusunanKejaksaandalamperadilanumumsesu aidengansuasanapembangunandanjiwauntukkembalikepadaUndang-undangDasar 1945 dewasainidiperlukanadanyaLembagaKejaksaanTinggi.Lembagainidimaksudkanuntukmenjadijembatanant araKejaksaanNegeri di daerah-daerahdanKejaksaanAgung di

Pusat.LembagaKejaksaanTinggiinipadatahun 1948 pernahada, sebagaimanadiatur di dalamUndangundang 1948 Nomor 19 tentangsusunandankekuasaanbadan-badanKehakimandanKejaksaan. Akan tetapidenganUndang-undangNomor 1 Drttahun 1951 tentangTindakan-

tindakansementarauntukmenyelenggarakankesatuansusunan, kekuasaandanacara, PengadilanpengadilanSipil, LembagaKejaksaanTinggiiniditiadakan.

DengandihapuskannyaKejaksaanTinggiinitugasJaksapadaumumnyamenjaditerhambatdanhubunganantar adaerahdanPusatmenjaditerlantar.UntukmenghilangkankepincanganiniolehJaksaAgung di waktu yang lampaudiambilsuatutindakan, dengandibentuknyaLembagaPengawasKejaksaan-kejaksaan di tiapPropinsi.

Lembagainisebenarnyatidakdiatur di dalamsalahsuatuperundang-undangan.

Dalammasapembangunandewasainidiperlukansuatukelancarankerja yang cepatdandinamisdalamberbagaibidang.Pula di bidangpenuntutandanpenyidikan yang selaludiperlukantindakan yang cepatdantegasdirasakanperluadanyaLembagaKejaksaanTinggiini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Maksuddaripasaliniialahbahwa di sampingtiappengadilanTinggiselaludiadakanKejaksaanTinggidanjikadipandangperludapatdibentuksuatuC abangKejaksaanTinggi.

> Pasal 2 sampaidenganpasal 10. Cukupjelas.

CATATAN

TGPT NAME="*")">*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalamrapatplenoterbuka ke-28 padahariSelasatanggal 20 Juni 1961, P. 130/1961.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG